



PERATURAN BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR ~~144~~ TAHUN ~~2020~~
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Sulawesi-Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2744/XII/Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi – Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
14. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
15. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
16. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang Akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
23. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
24. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
25. Dana Alokasi Khusus adalah Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan Dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
28. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepentingan orang atau Badan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.450.029.784.249,- (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah;

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.120.060.000.000,- (Seratus Dua Puluh Milyar Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.350.000.000.- Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.150.000.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.200.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.360.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.25.350.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak air tanah;
 - g. pajak sarang burung walet;
 - h. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbbp2); dan
 - j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb).
- (2) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf e Sebesar Rp. 10.560.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f Sebesar 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf i sebesar Rp. 6.765.000.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf j sebesar Rp. 1.850.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Hotel.

Pasal 7

Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), yang bersumber dari Pajak Restoran dan Sejenisnya.

Pasal 8

Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya.

Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron.

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp.10.560.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 12

Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 13

Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Pajak Pasir dan Kerikil.

Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.765.000.000,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), yang bersumber dari PBBP2.

Pasal 15

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.850.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemberian Hak Baru sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.150.000.000,- (Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.6.080.000.000,- (Enam Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
 - f. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.900.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.560.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/vila;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.085.000.000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Tempat Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.510.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang terdiri atas :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.200.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 direncanakan sebesar Rp. 5.200.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 79.360.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan bmd yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;

- c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara;
 - e. pendapatan BLUD; dan
 - f. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Anggaran Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
 - (3) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (4) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah).
 - (5) Anggaran Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - (6) Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
 - (7) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 24.000.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah).

Pasal 22

Anggaran Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 360.000.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah), yang bersumber dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya.

Pasal 23

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Jasa Giro pada Kas Daerah.

Pasal 24

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Anggaran Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), yang bersumber dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 26

Anggaran Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), yang bersumber dari Pendapatan BLUD.

Pasal 27

Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 24.000.000.000 (Dua Puluh Empat Milyar Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.256.524.929.209 , - (Satu Trilyun Dua Ratus Lima Puluh Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.193.393.534.000 (Satu Trilyun Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.131.395.209 (Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.193.393.534.000 (Satu Trilyun Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah; dan
 - c. dana desa.
- (2) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 982.525.814.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.17.862.280.000,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 193.005.440.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.982.525.814.000 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.141.316.000,- (Lima Belas Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 668.641.900.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 160.003.633.000,- (Seratus Enam Puluh Milyar Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 138.738.965.000,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 31

Anggaran Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.862.280.000 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari DID.

Pasal 32

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 193.005.440.000 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 33

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 63.131.395.209,- (Enam Puluh Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.52.789.315.209 ,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah).
- (3) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.10.342.080.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 34

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.52.789.315.209,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 35

Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.10.342.080.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 36

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 73.444.855.040,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.936.439.040,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.508.416.000,- (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Pasal 37

Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.12.936.439.040,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 38

Anggaran Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 direncanakan sebesar Rp.12.936.439.040,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 39

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.508.416.000,- (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan.

Pasal 40

Anggaran Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 direncanakan sebesar Rp. 60.508.416.000,- (Enam Puluh Milyar Lima Ratus Delapan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS.

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.474.495.791.073 (Satu Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 930.279.448.301,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah).
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 276.267.892.772,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- (5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 264.948.450.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.930.279.448.301,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.

- (2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.592.843.691.345,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
- (3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.322.342.882.052,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Dua Rupiah).
- (4) Anggaran belanja Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.470.374.904,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).
- (5) Anggaran belanja Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.622.500.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.592.843.691.345,-(Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) terdiri atas :
 - a. Gaji dan tunjangan;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BOS.

- (2) Anggaran Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.406.149.535.479,- (Empat Ratus Enam Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.34.609.694.489,- (Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 122.745.845.365,-(Seratus Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.163.147.178,- (Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.424.314.014,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Empat Belas Rupiah)
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 661.680.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puiuh Ribu Rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 15.089.474.820,- (Lima Belas Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.406.149.535.479,- (Empat ratus Enam Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok asn;
 - b. tunjangan keluarga asn;
 - c. tunjangan jabatan asn;
 - d. tunjangan fungsional asn;
 - e. tunjangan fungsional umum asn;
 - f. tunjangan beras asn;
 - g. tunjangan pph/tunjangan khusus asn;
 - h. pembulatan gaji asn;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan asn;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja asn; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian asn.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 304.986.721.904 (Tiga Ratus Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.578.271.763 (Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 8.856.510.288 (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.857.630.528 (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.510.040.824 (Empat Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.556.191.775 (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.475.220.438 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 253.528.189 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.18.289.582.241 (Delapan Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.696.459.381 (Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.089.378.148 (Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.609.694.489,- (Tiga Puluh Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas asn; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi asn.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.467.515.021,- (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Satu Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.101.752,- (Delapan Puluh Empat Juta Seratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.077.716,- (Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 46

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 43 dalam ayat (1) huruf (c) direncanakan sebesar Rp. 122.745.845.365,- (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi asn atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja insentif bagi asn atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 813.637.500,- (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 307.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.82.690.943.000,- (Delapan Puluh Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.13.597.830.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.885.000.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.413.804.865,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).
- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 8,712,830,000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 324,800,000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 43 dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.163.147.178,- (Tiga Belas Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses dprd;

- j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Anggaran Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.782.040.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 84.800.800 (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.86.179.800 (Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.67.032.000 (Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.133.958.000 (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 121.495.500 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 32.459.700 (Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
 - (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.410.000.000 (Empat Milyar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah).

- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.102.500.000 (Satu Milyar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 235.830 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 499.996 (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 2.005.593.552 (Dua Milyar Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.3.236.352.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 43 dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 424.314.014,-(Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Empat Belas Rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;

- g. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Pajak Daerah; dan
 - h. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.54.600.000- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.468.000- (Enam Juta Empat ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp .98.280.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.083.280 (Enam Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 656.894 (Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 840 (Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).
 - (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 185.512.500 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
 - (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 72.712.500 (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud Pasal 43 dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 661.680.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 211.680.000 (Dua Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud Pasal 43 dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15,089,474,820,- (Lima Belas Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Pegawai BOS.

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.322.342.882.052,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Puluh Dua Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa BOS.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 95.408.853.431 (Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 153.252.763.901 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah).
 - (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.421.512.570 (Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
 - (5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.36.636.809.120 (Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
 - (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 597.000.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
 - (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.28.001.943.030 (Dua Puluh Delapan Milyar Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.408.853.431 (Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah) terdiri atas :

- a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai
- (2) Anggaran Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.95.380.522.856 (Sembilan Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (3) Anggaran Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 28.330.575 (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.252.763.901 (Seratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah) terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - g. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah; dan
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi daerah.

- (2) Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.385.467.211 (Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.552.520.970 (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.212.594.043 (Tujuh Belas Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.699.992.000 (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.383.433.320 (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.196.350.000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (9) Belanja Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 488.330.957 (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).

- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.178.775.400 (Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 98.940.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 56.360.000 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.421.512.570 (Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah) Terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 829.182.500 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.520.891.531 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh satu Ribu Lima ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.617.281.460 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat ratus Enam Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 454.157.079 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.36.636.809.120 (Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah) Terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.436.809.120 (Tiga Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 597.000.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) Terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan

- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.354.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).
 - (3) Anggaran Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.243.000.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

Pasal 57

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.28.001.943.030,- (Dua Puluh Delapan Milyar Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Puluh Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.470.374.904,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) terdiri dari :
 - a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran Belanja Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.999.755.000 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.170.619.904 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan ratus Empat Rupiah).

Pasal 59

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Pasal 60

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.999.755.000,- (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari :
- belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.440.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.653.200.000 (Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.906.555.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal 61

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.170.619.904,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat i huruf b direncanakan sebesar Rp.276.267.892.772,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) terdiri atas :
- belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal gedung dan bangunan;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.44.010.583.711 (Empat Puluh Empat Milyar Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.537.519.994 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 159.090.098.197 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.17.629.690.870 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.010.583.711 (Empat Puluh Empat Milyar Sepuluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat pengeboran;
 - i. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. belanja modal peralatan olahraga.

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.224.800.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.495.326.720 (Tiga Milyar Empat ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.536.346.290 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 148.634.600 (Seratus Empat puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.550.340.451 (Sebelas Milyar Lima ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Empat puluh Ribu Empat ratus Lima Puluh Satu Rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp.516.080.000 (Lima Ratus Enam Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp.2.579.095.650 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp.20.160.000 (Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

- (10) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf i direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf j direncanakan sebesar Rp.184.400.000 (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf k direncanakan sebesar Rp.700.400.000 (Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf l direncanakan sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.224.800.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. anggaran belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.950.000.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.274.800.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.3.495.326.720 (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Aiat Angkutan Darat Bermotor.

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.536.346.290 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.902.739.200 (Sembilan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.20.341.157.090 (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 292.450.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 148.634.600 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.

- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.131.493.700 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.15.140.900 (Lima Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp. 11.550.340.451 (Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.6.810.722.400 (Enam Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.739.618.051 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Puluh Satu Rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp. 516.080.000 (Lima Ratus Enam Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan

c. belanja modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan.

- (2) Anggaran Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.080.000 (Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp.2.579.095.650 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer;
- (2) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.957.124.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.621.971.650 (Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Alat Pengeboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp.20.160.000 (Dua Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin.

Pasal 72

Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf i direncanakan sebesar Rp. 30,000,000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Sumur.

Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf j direncanakan sebesar Rp.184.400.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf k direncanakan sebesar Rp.700.400.000,- (Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Ayat 1 huruf l direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 76

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 55.537.519.994 (Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.54.000.885.726 (Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.536.634.268 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.000.885.726 (Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.515.086.750 (Lima Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 485.798.976 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.536.634.268,- (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 159.090.098.197 (Seratus Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) Terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.115.315.485.590 (Seratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.40.368.571.607 (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.056.041.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.315.485.590 (Seratus Lima Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) Terdiri atas :

- a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 103.770.454.153 (Seratus Tiga Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.11.545.031.437 (Sebelas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.368.571.607 (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah) Terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat i huruf a direncanakan sebesar Rp.17.971.038.650 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.933.958.522 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.463.574.435 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.056.041.000 (Tiga Milyar Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) Terdiri atas :
- belanja modal instalasi air bersih/air baku;
 - belanja modal instalasi air kotor;
 - belanja modal instalasi pembangkit listrik; dan
 - belanja modal instalasi gas.
- (2) Anggaran Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 370.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.482.401.000 (Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.640.000 (Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Instalasi Gas sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 83

Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) diperuntukkan untuk Belanja Modal Jaringan Telepon.

Pasal 84

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.629.690.870 (Tujuh Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) Terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya bos.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.159.084.000 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.608.720 (Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.416.998.150 (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 159.084.000 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) Terdiri atas:

- a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak; dan
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.380.000 (Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 150.704.000 (Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah).

Pasal 86

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.608.720,- (Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

Pasal 87

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 88

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.416.998.150,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Pasal 89

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Tidak Terduga.

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.264.948.450.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.443.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.261.505.450.000 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.443.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.473.499.975 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 969.500.025 (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).

Pasal 92

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.473.499.975 (Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 93

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 969.500.025 (Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Pasal 94

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.261.505.450.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diperuntukkan untuk Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 95

- (1) Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 29.966.006.824 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.29.966.006.824 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- (3) Anggaran Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Yang diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah.

Pasal 96

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.966.006.824 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah), yang bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 97

Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 direncanakan sebesar Rp. 29.966.006.824 824 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) yang bersumber dari Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja;

Pasal 98

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang diperuntukkan untuk Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 99

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 direncanakan sebesar Rp. 5.500.000.000 (Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang dianggarkan untuk Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 100

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp 24.466.006.824 (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 24.466.006.824 (Dua Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).

Pasal 101

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Luwu ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi¹⁾ Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 102

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 100 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 103

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 104

Peraturan Bupati Luwu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Luwu dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI LUWU,



BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 30 Desember 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR 144